



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Tia Alias Tia Bin Sangki
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laode Hadi Kel. Wawowanggu Kec. Kadia
Kota Kendari.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Tia Alias Tia Bin Sangki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh LA ODE MUHAMMAD HIWAYAD, SH. EBIT ASMANA SH.,MH, PURWANSYAH HAKIM, SH., SYARIF ALKASYAF, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI) Konawe Selatan, beralamat Jalan Kampus Lama Unhalu, Blok A No. 4, Lahundape, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tangani tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIA Alias TIA Bin SANGKI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF tanpa plat dengan nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. MUH SIDDIQ denan identitas kendaraan Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban MUH SIDDIQ.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa bersama dengan GERY (DPO) meminum Alkohol kemudian pada pukul 02.00 Wita tanggal 06 Februari 2021 merencanakan untuk melakukan pencurian dengan Kekerasan, Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit pergi bersama GERY yang membawa sebilah parang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya, kemudiandi Jl. Made Sabhara sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan GERY melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar lari, setelah orang-orang lari Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jl, made Sabhara dan langsung menuju ke daerah Pasar Panjang Kel. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI mengakibatkan saksi Korban MUH SIDDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.

Subsidaire :

- Bahwa ia Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa bersama dengan GERY (DPO) meminum Alkohol kemudian pada pukul 02.00 Wita tanggal 06 Februari 2021 merencanakan untuk melakukan pencurian dengan Kekerasan, Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit pergi bersama GERY yang membawa sebilah parang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya, kemudian di Jl. Made Sabhara sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan GERY melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar lari, setelah orang-orang lari Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jl. Made Sabhara dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke daerah Pasar Panjang Kel. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI mengakibatkan saksi Korban MUH SIDDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa ADI TIA Alias TIA Bin SANGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SIDDIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ADITIA Alias TIA Bin SANGKI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 02.30 Wita saat saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya bernama IMRAN berhenti dan parkir di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari melihat teman saksi yang bernama RISWAN ikut balapan liar kemudian saksi melihat RISWAN kecelakaan, lalu datang Terdakwa ADITIA Alias TIA bersama GERY dan Terdakwa ADITIA membawa senjata tajam berupa sabit dan sdr GERY membawa sebilah parang, tiba-tiba Terdakwa ADITIA langsung mengayunkan sabit kepada saksi sedangkan sdr GERY mengayunkan parangnya kearah teman saksi yang bernama IMRAN sehingga saksi dan IMRAN melarikan diri untuk menghindari dan meninggalkan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bersama GERY mengambil sepeda motor saksi dan membawa nya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa membawa lari sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor miliknya;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan.

2. YAFET KAMBU TAMBILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ADITIA Alias TIA Bin SANGKI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi salah satu Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITIA Alias TIA Bin SANGKI bersama dengan rekan an Bripka MUH GUNTUR dkk;
- Bahwa, Terdakwa ADITIA Alias TIA Bin SANGKI ditangkap terkait pencurian dengan kekerasan (Begal) awalnya yaitu Saksi SIDDIQ membuat laporan polisi atas dugaan pencurian dengan kekerasan (Begal) Nomor: LP/19/II/2021/SPKT Polda Sultra tanggal 11 Januari 2021 selanjutnya Tim Resmob melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa ADITIA Alias TIA berada di Kab. muna sehingga Tim berangkat dan berhasil menangkap Terdakwa di Kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
- Bahwa, maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 milik saksi korban MUH SIDDIQ adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 milik saksi korban MUH SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Made Shabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Begal) berupa 1 (Satu) unit sepeda merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 bersama-sama dengan sdr GERY (DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa bersama dengan GERY (DPO) meminum Alkohol kemudian pada pukul 02.00 Wita tanggal 06 Februari 2021 Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan Kekerasan (Begal), Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit pergi bersama GERY yang membawa sebilah parang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya, kemudian di Jl. Made Sabhara sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan GERY melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar lari, setelah orang-orang lari Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jalan Made Sabhara dan langsung menuju ke daerah Pasar Panjang Kel. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa, saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 tanpa seizin pemiliknya saksi korban MUH SIDDIQ untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF tanpa plat dengan nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. MUH SIDDIQ dengan identitas kendaraan Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 milik saksi korban MUH SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Made Shabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan sdr GERY (DPO) terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa bersama dengan GERY (DPO) meminum Alkohol kemudian pada pukul 02.00 Wita tanggal 06 Februari 2021 Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan Kekerasan (Begal), Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit pergi bersama GERY yang membawa sebilah parang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya,
- Bahwa, Terdakwa bersama GERY di Jl. Made Sabhara sekitar pukul 03.00 Wita melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar lari, setelah orang-orang lari Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jalan Made Sabhara dan langsung menuju ke daerah Pasar Panjang Kel. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa, benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 tanpa seizin pemiliknya saksi korban MUH SIDDIQ untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum .
3. Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi



mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah ADITIA Alias TIA yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap suatu fakta bahwa telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 milik saksi korban MUH SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Made Shabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan sdr GERY (DPO) terhadap 1 (Satu) unit sepeda merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 tanpa seizin pemiliknya saksi korban MUH SIDDIQ untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap



menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap suatu fakta bahwa telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 milik saksi korban MUH SIDDIQ pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Made Shabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan sdr GERY (DPO) terhadap 1 (Satu) unit sepeda merek Honda CRF warna merah putih Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa bersama dengan GERY (DPO) meminum Alkohol kemudian pada pukul 02.00 Wita tanggal 06 Februari 2021 Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan Kekerasan (Begal), Terdakwa membawa 1 (satu) buah sabit pergi bersama GERY yang membawa sebilah parang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya,

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Made Sabhara sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan GERY melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar lari, setelah orang-orang lari Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jalan Made Sabhara dan langsung menuju ke daerah Pasar Panjang Kel. Bonggoya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 tanpa seizin pemiliknya saksi korban MUH SIDDIQ untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF tanpa plat dengan nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. MUH SIDDIQ dengan identitas kendaraan Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;

yang telah disita dari Pemiliknya yaitu saksi MUH. SIDDIQ, maka dikembalikan kepada saksi MUH. SIDDIQ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUH. SIDDIQ

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi



1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI TIA alias TIA Bin SANGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF tanpa plat dengan nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. MUH SIDDIQ denan identitas kendaraan Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928;Dikembalikan kepada saksi MUH. SIDDIQ.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.